


KETIMPANGAN GENDER DALAM PESTA DEMOKRASI

PILEG 2019 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Tim Peneliti:

Pdt. Dr. Asnath N. Natar, M.Th

Edy Nugroho, SE., M.Sc

Raka Ravelino, S.M.

FAKULTAS TEOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2020



HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Akhir Penelitian

Cluster Gender dan Pembangunan

Jenis Penelitian/Pengabdian : Penelitian

Universitas : Universitas Kristen Duta Wacana

Fakultas : Teologi

Tahun : 2020

Judul Penelitian : Ketimpangan Gender dalam Pesta
Demokrasi Pileg 2019 di DIY

Lokasi Penelitian : 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota

Personalia : Pdt. Dr. Asnath N. Natar, MTh (Ketua)
Edy Nugroho, SE, MSc (Anggota)
Raka Ravelino, S.M. (Asisten)

Nilai Kontrak : Rp 17.900.000

Hasil Yang Dicapai : Laporan Akhir Penelitian

Mengetahui, Yogyakarta, Desember 2020

Dekan Fakultas Teologi

Ketua Tim Peneliti



Pdt. Robert Setio, Ph.D



Pdt. Dr. Asnat N. Natar, MTh

KATA PENGANTAR

Tahun 2019 adalah tahun pesta demokrasi. Selain diselenggarakan pemilihan presiden secara langsung, juga pemilihan legislatif baik tingkat Kabupaten, Kota, Propinsi dan Pusat. Saat ini juga, era reformasi Indonesia akan memasuki usia ke 21. Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian dalam mengkonsolidasikan demokrasi Indonesia adalah kesetaraan *gender* dalam kehidupan politik. Pasca Pemilu 2019, ketimpangan *gender* masih terjadi dengan jelas dalam konstelasi politik Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari belum idealnya jumlah anggota parlemen perempuan. Penelitian ini akan melihat kualitas kesetaraan *gender* dalam peta perpolitikan di DIY.

Dari hasil penelitian ditemukan Ketimpangan *gender* masih terjadi diantara dapil yang ada di Kabupaten-kabupaten di DIY yang secara agregatif juga akan berdampak pada ketimpangan pada level Propinsi dan Parlemen level DPR-RI. Ketimpangan di DIY bila dibandingkan secara nasional relatif lebih baik karena sudah mencapai 22 persen, atau 4 persen diatas rata-rata ketimpangan Nasional. penyebab utama ketimpangan jumlah laki-laki terhadap perempuan adalah budaya patriarki budaya Jawa yang sudah sekian lama mengakar di masyarakat. Kendala kultural yang akhirnya menjadi struktural tersebut membutuhkan waktu lama dan *political will* ekstra bagi segenap pemangku kebijakan untuk memperkecil ketimpangan gender di Parlemen.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana yang telah membiayai sepenuhnya kegiatan penelitian ini. Terima kasih kami sampaikan segenap staf yang telah selalu ramah dan komunikatif dalam melayani kebutuhan penelitian yang kami perlukan. Kami juga mengucapkan kepada segenap staf KPU ditiap Kabupaten dan Kota yang bersedia untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan pekerjaan, dan tidak lupa pada asisten peneliti yang selalu bekerja keras di tengah kuliah dan beban tugas-tugas individu yang harus dikerjakan.

Yogyakarta, Desember 2020

Tim Peneliti

ABSTRAKSI

Tahun 2019 adalah tahun pesta demokrasi. Selain diselenggarakan pemilihan presiden secara langsung, juga pemilihan legislatif baik tingkat Kabupaten, Kota, Propinsi dan Pusat. Saat ini juga, era reformasi Indonesia akan memasuki usia ke 21. Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian dalam mengkonsolidasikan demokrasi Indonesia adalah kesetaraan *gender* dalam kehidupan politik. Pasca Pemilu 2019, ketimpangan *gender* masih terjadi dengan jelas dalam konstelasi politik Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari belum idealnya jumlah anggota parlemen perempuan. Penelitian ini akan melihat kualitas kesetaraan *gender* dalam peta perpolitikan di DIY.

Dari hasil penelitian ditemukan Ketimpangan gender masih terjadi diantara dapil yang ada di Kabupaten-kabupaten di DIY yang secara agregatif juga akan berdampak pada ketimpangan pada level Propinsi dan perlemen level DPR-RI. Ketimpangan di DIY bila dibandingkan secara nasional relatif lebih baik karena sudah mencapai 22 persen, atau 4 persen di atas rata-rata ketimpangan Nasional. penyebab utama ketimpangan jumlah laki-laki terhadap perempuan adalah budaya patriarki budaya Jawa yang sudah sekian lama mengakar di masyarakat. Kendala kultural yang akhirnya menjadi struktural tersebut membutuhkan waktu lama dan *political will* ekstra bagi segenap pemangku kebijakan untuk memperkecil ketimpangan *gender* di Parlemen.


Kata kunci: *Gender*, Ketimpangan, Pileg 2019, DIY



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAKSI	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Pelaporan	3
BAB II	5
KERANGKA TEORITIS	5
2.1. Teori Gender	5
2.2. Teori Segmentasi Pasar	7
2.3. Dinamika Perjuangan Perempuan di Parlemen Indonesia	8
BAB III	15
METODOLOGI PENELITIAN	15
3.1. Pendekatan Penelitian	15
3.2. Lokasi dan Data Penelitian	15
3.3. Analisis Data	17
3.4. Pertanyaan Kualitatif	18
BAB IV	15
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	15
4.1. Data Analisis	15

4.1.1.	Tingkat Kabupaten	15
4.1.2.	Tingkat Propinsi	23
4.1.3.	Tingkat Nasional	24
4.1.4.	Perbandingan Hasil PILKADA Tahun 2019	26
4.2.	Beberapa Kendala Kesetaraan Gender di Parlemen	27
4.2.1.	Aspek Budaya	27
4.2.2.	Aspek kelembagaan kepartaian.....	29
4.2.3.	Aspek Permodalan	31
BAB V	33
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	33
5.1.	Kesimpulan	33
5.2.	Rekomendasi Kebijakan.....	34
DAFTAR PUSTAKA	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Area Penelitian..... 17




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Tingkat Partisipasi Perempuan 9



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Perempuan dalam Pilkada Serempak.....	12
Grafik 4.1. Hasil Pilkada Bantul.....	16
Grafik 4.2. Hasil Pilkada Gunungkidul	17
Grafik 4.3. Hasil Pilkada Kulon Progo	19
Grafik 4.4. Hasil Pilkada Sleman	20
Grafik 4.5. Hasil Pilkada Yogyakarta.....	22
Grafik 4.6. Hasil Pilkada Propinsi DIY	23
Grafik 4.7. Hasil Pilkada Tingkat Nasional.....	24
Grafik 4.8. Perbandingan Hasil Pilkada Tahun 2019	26



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan momentum penting bagi demokrasi, Pemilihan umum merupakan proses untuk membangun kepercayaan antara negara dan rakyat, sehingga hal ini adalah bagian integral dan penting dari demokrasi. Era reformasi yang menginjak usia ke-20, diperlukan sebuah refleksi dan evaluasi, yang terkait dengan bagaimana proses demokrasi Indonesia. Diperlukan rancangan strategi konsolidasi demokrasi di masa depan. Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian dalam mengkonsolidasikan demokrasi Indonesia adalah realisasi kesetaraan *gender* dalam kehidupan politik.

Pasca Pemilu 2014, ketimpangan *gender* masih menjadi permasalahan dominan dalam politik Indonesia secara empiris. **Pertama**, belum idealnya keterwakilan perempuan dalam parlemen. Hal ini dapat dilihat dengan diberlakukannya UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. **Kedua**, mandeknya proses legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mampu mendorong kesetaraan *gender*. Meski RUU tersebut telah diwacanakan sejak lama, namun hingga kini masih belum selesai dan tidak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Lambannya proses legislasi dapat diartikan bahwa kesetaraan gender belum menjadi prioritas utama bagi partai politik peserta pemilu. Disisi yang lain, partai politik dituntut untuk mengakomodasi kuota 30 persen bagi caleg perempuan. **Ketiga**, timpangnya jumlah calon laki-laki dan perempuan dalam kontestasi Pilkada 2018. Berdasarkan data dari situs daring KPU, hanya terdapat 101 kandidat perempuan yang mendaftar di ajang Pilkada 2018.

Berdasarkan data *Human Development Reports 2016* (United Nations Development Programme-UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penduduk berjenis kelamin perempuan di Indonesia pada tahun 2015 memperoleh skor 0,660. Sedangkan IPM penduduk laki-laki adalah 0,712. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada tahun yang sama adalah 0,926. Dari data yang dipaparkan dapat ditarik

kesimpulan adanya urgensi advokasi kepentingan perempuan dalam politik Indonesia, kendati masih ada ketimpangan *gender*. Namun demikian, data tersebut dapat menjadi landasan empiris atas pentingnya kesetaraan *gender*.

Dalam diskursus studi *gender* dan politik, keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik merupakan hal yang sangat penting. Pandangan tersebut dilandaskan oleh dua proposisi. **Pertama**, keterlibatan perempuan dalam politik amat penting dalam rangka mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Kebijakan juga memiliki dampak terhadap kehidupan perempuan, sehingga amat penting bagi perempuan untuk andil dalam proses perumusannya. **Kedua**, peran perempuan dalam politik bukan hanya sekedar mewakili perempuan saja, melainkan juga perjuangan dalam rangka memenuhi hak perempuan dan menyetarakan derajat perempuan pada konteks konstruksi sosial dan politik.

Hasil beberapa kajian empiris kesetaraan *gender* menunjukkan 3 klaim, yaitu: (1) dengan peningkatan anggota dalam jumlah relatif, anggota minoritas berpotensi menjadi sekutu, membentuk koalisi dan dapat mempengaruhi budaya kelompok ; (2) dengan bertambahnya jumlah relatif, anggota minoritas mulai menjadi individu yang dibedakan satu sama lain; dan (3) meskipun tidak ada perubahan jumlah yang relative, kehadiran feminis dapat mengurangi tekanan kinerja, isolasi dan jebakan jika perempuan tertentu terlibat dalam koalisi. Keterwakilan kepentingan perempuan di parlemen tidak hanya ditentukan oleh segi kuantitas anggota parlemen perempuan, melainkan juga dari segi kualitas.

1.2. Rumusan Masalah

Pentingnya keterlibatan atau kehadiran perempuan dalam politik pernah diwacanakan oleh Anne Phillips (1994) dalam tulisannya yang berjudul *Dealing with Difference: A Politics of Ideas or a Politics of Presence*. Philips berpandangan bahwa kepentingan suatu kelompok masyarakat hanya dapat diadvokasi dalam politik oleh wakil yang memiliki latar belakang yang sama dengannya. Kesamaan latar belakang malampai kesamaan ide/pandangan; atau lebih tepatnya, sebesar apapun simpati dan kesamaan pandangan tidak dapat mengalahkan latar belakang. Sehingga, advokasi kepentingan perempuan dalam parlemen idealnya dilakukan oleh seorang perempuan.

Penelitian ini akan mengkaji secara empiris akademik peran perempuan dalam proses politik di Pemilu 2019 yang meliputi DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten. Adapun pertanyaan dalam penelitian adalah:

“Bagaimana kualitas kesetaraan gender dalam pesta demokrasi pileg 2019 di Propinsi DIY?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kesetaraan (atau ketimpangan/kesenjangan) didalam pemilihan umum khususnya pileg 2019. Sebagaimana halnya sebuah evaluasi pada umumnya, maka hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun sebuah kebijakan publik yang berkenaan dengan masalah ketimpangan gender dalam politik secara umum dan pesta demokrasi secara khusus.

Secara khusus dalam konteks metodologis penelitian ini bertujuan merumuskan cara melakukan pengamatan kesetaraan *gender* yang diharapkan dapat dipergunakan pada kehidupan politik kelembagaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat bagi penyusunan sebuah strategi pengarus-utamaan *gender* dalam kehidupan politik kelembagaan di DIY secara khusus dan Indonesia secara umum. Sehingga suara perempuan dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya dapat diperjuangkan secara kelembagaan melalui parlemen dan undang-undang.


1.5. Pelaporan

Bab pendahuluan yang merupakan bagian utama akan berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan lingkup penelitian. Setelah bab pendahuluan, laporan penelitian ini dilanjutkan dengan bab dua yang berisi tentang ketimpangan *gender* dalam politik Indonesia. Bab dua ditutup dengan beberapa penelitian terdahulu dalam skala nasional maupun internasional.

Selanjutnya bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dipakai dalam kegiatan ini. Bagian pertama dijabarkan tentang; lokasi penelitian dan alasannya, metode *sampling* dan pengambilan data, dan diakhiri dengan alat analisis statistik yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian telah dirumuskan.

Dalam bab empat mendiskripsikan hasil dan diskusi dari hasil survei lapangan, laporan diawali dengan diskripsi data-data primer yang merupakan hasil dari survei lapangan yang dijalankan selama satu bulan. Di samping itu, akan disajikan pula data sekunder dari berbagai sumber sebagai data pendukung yang mempunyai kaitan yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam bab ini juga akan disajikan hasil perhitungan dengan menggunakan statistik yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan. Selain itu juga dilengkapi dengan hasil analisis yang berasal dari *in-depth interview* dengan beberapa informan yang terpilih.

Bab lima sebagai penutup, akan mengandung dua bagian besar yaitu, kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan ditutup dengan rekomendasi kebijakan bagi para *stakeholders* yang *concern* terhadap gerakan pengarusutamaan *gender* yang sekarang mendesak perlu dilakukan. Sementara itu, juga dikemukakan beberapa keterbatasan dari penelitian ini. Hal ini dapat dijadikan catatan untuk para pembaca yang tertarik dalam pengembangan penelitian tentang *gender* dan politik.



BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1. Teori Gender

Gender merupakan bangunan sosial dan kultural yang pada akhirnya membedakan antara karakteristik maskulin dan feminim (Deaux dan Kite, 1987; Tomson dan Priestley, 1996). Maskulin dan feminim bersifat relatif, tergantung pada konteks sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Konsep *gender* muncul karna para ilmuwan sosial melihat bahwa subordinasi perempuan merupakan hal yang umum dan berjalan bertahun-tahun dengan keuntungan di pihak laki-laki sehingga nyaris menjadi sebuah ideologi (Davis, 1991; Arber dan Gilbert 1992).

Ideologi *gender* merupakan ideologi yang mengkotak-kotakkan peran dan posisi ideal perempuan di dalam rumah tangga dan masyarakat. Peran ideal inilah yang akhirnya menjadi sesuatu yang baku dan stereotip (Sadli, 1982; Deaux dan Kite, 1987; Davis, 1991; Sims, 1993; Elam 1994; Achmad, 1995). Ideologi *gender* seringkali memojokkan perempuan kedalam sifat feminin, yaitu itu karakteristik kepantasan yang dianggap sesuai dengan keperempuannya dampaknya ialah segala sesuatu yang sejalan dengan ideologi *gender* mendatangkan perasaan aman bagi sebagian terbesar laki-laki dan sebagian kecil perempuan. Karakteristik kepantasan yang berlaku di dalam masyarakat, dan yang semakin baku ini, berkaitan erat dengan kebudayaan setiap daerah karena *gender* yang berlaku di dalam suatu masyarakat ditentukan oleh pandangan masyarakat yang bersangkutan.

Gender dapat berlangsung di dalam masyarakat karena didukung oleh sistem kepercayaan *gender* (*gender belief system*) (Deaux dan Kite, 1987). Sistem kepercayaan *gender* ini didasarkan pada sejumlah kepercayaan dan pendapat tentang laki-laki yang maskulin, dan perempuan yang feminim. Sistem ini mencakup sikap terhadap peran dan perilaku yang baku dan sesuai bagi laki-laki dan perempuan. Pola baku inilah yang pada akhirnya membentuk suatu stereotip, suatu pengkotak-kotakan peran laki-laki dan perempuan. Deaux dan Kite (1987) menyatakan bahwa sistem kepercayaan *gender*

merupakan elemen deskriptif, yaitu kepercayaan tentang bagaimana “sebenarnya” laki-laki dan perempuan, serta bagaimana “seharusnya” laki-laki dan perempuan bersikap.

Selanjutnya Deaux dan Kite (1987) juga menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki citra yang jelas tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Williams dan Best (yang dikutip oleh Deux dan Kite) di 30 negara menunjukkan adanya kesamaan pandangan tentang atribut laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bahwa meskipun *gender* tidak bersifat umum (universal), tetapi generalisasi atas pandangan kultural tetap ada. Pada umumnya laki-laki dipandang lebih kuat dan aktif, mempunyai keinginan yang besar untuk mencapai suatu, memiliki dominasi, otonomi, dan agresi. Sebaliknya, perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah dan pasif. Mereka bersifat mengalah dan afilatif serta lebih memperhatikan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa sistem kepercayaan masyarakat tentang gender lebih merupakan asumsi yang kebenarannya dapat diterima sebagai saja karena kepercayaan orang dalam suatu masyarakat tidak selalu dapat menunjukkan kenyataan yang akurat dan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan mengandung kesalahan interpretasi dan/atau pandangan yang bias (*biases perception*). Adalah benar bahwa beberapa aspek stereotip *gender* dan sistem kepercayaan masyarakat didasarkan pada kenyataan yang dialami atau yang sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat. Namun, tidak semua aspek yang diberi label maskulin untuk laki-laki dan label feminim untuk perempuan dapat diterima dan berlaku untuk masyarakat di Indonesia khususnya di Yogyakarta, dan terlebih lagi di lingkungan PNS. Pada era globalisasi, dunia kerja tidak lagi membutuhkan kekuatan fisik (otot), tetapi lebih pada kebutuhan kemampuan berpikir (otak). Dengan semakin terbukannya kesempatan bagi perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi maka kemampuan berpikir perempuan cenderung setara dengan kemampuan berpikir laki-laki. Kenyataan demikian menunjukkan bahwa pelabelan feminim dan maskulin menjadi kurang penting artinya. Walau demikian, *gender* masih berlaku pada perkerjaan produktif yang berupah, terutama dalam promosi karier. Di dalam promosi karier, terutama pada jabatan-jabatan struktural yang memiliki daerah operasional, seringkali laki-lakilah yang ditugaskan. Pada pekerjaan kerumahtanggaan, berlakunya idiologi *gender* juga mengalami perubahan

dengan semakin sulitnya mencari peran pengganti ibu sehingga mendorong laki-laki mulai membantu pekerjaan domestik.

Pelabelan ini hanya dapat berlaku pada kelas priyayi konvensional (priyayi dalam pengertian adik-adik dan kerabat raja) dan bukan pada masyarakat kebanyakan, termasuk kelompok PNS. Pada kelas priyayi konvensional, perempuan dituntut untuk dapat menunjukkan sikap, perilaku, dan peran seperti yang dituntut oleh kepercayaan gender yaitu sifat-sifat feminin. Pada kelompok PNS, perempuan bekerja pada sektor publik memperoleh upah, dan dapat menjadi pemimpin walaupun pada tingkat yang rendah. Perempuan juga dituntut untuk dapat mengembangkan sifat androgini. Pada sifat ini, seseorang dituntut memiliki dua sifat sekaligus yaitu sifat-sifat feminin dan maskulin.

2.2. Teori Segmentasi Pasar

Teori selanjutnya adalah segmentasi pasar kerja. Teori ini dapat dijelaskan melalui posisi yang dapat diperoleh perempuan didalam pasar kerja (Thomsen, 1984; Mies, 1986; Hein, 1986). Teori ini sesungguhnya merupakan penyempurnaan teori neoklasik. Pada prinsipnya, teori ini mengungkapkan bahwa di pasar tenaga kerja terdapat beberapa lapisan atau segmentasi yang sedemikian rupa sebagai akibat dari adanya sejumlah halangan yang bersifat kompetitif atas dasar kualitas *human capital* yang dimiliki oleh pesaing. Salah satu yang paling dikenal dari teori segmentasi pasar kerja adalah *The Dual Labour Market Theory* yang dikemukakan oleh Doeringer dan Piore (1971) dan Hein (1986). Mereka membedakan dua jenis pasar kerja. *Pertama*, pekerjaan-pekerjaan sektor primer yang secara relatif lebih baik dalam hal upah, jaminan keamanan, dan peluang untuk promosi kejenjang tingkat yang lebih tinggi. *Kedua*, pekerjaan sektor sekunder yang memiliki upah relatif rendah, jaminan keamanan yang kurang, dan peluang untuk promosi yang sangat terbatas. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Doeringer dan Piore (1971) dan Hein (1986) di atas, PNS perempuan yang menjadi fokus studi ini termasuk di dalam jenis pekerjaan sektor primer.

Adanya dua pasar Kerja yang secara relatif terpisah satu sama lain antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan, memiliki konsekuensi yang penting terhadap rendahnya upah, jaminan sosial, dan peluang promosi bagi tenaga kerja perempuan (Bergmann, 1974; Mies, 1986; Beneria, 1987). Hal ini menyebabkan pilihan kesempatan kerja bagi tenaga kerja perempuan menjadi terbatas. Akibatnya, upah tenaga kerja

cenderung lebih rendah untuk pekerjaan-pekerjaan perempuan karena mereka harus bersaing keras dengan tenaga kerja laki-laki, sekaligus dengan sesama tenaga kerja perempuan. Tenaga kerja perempuan kurang dapat bersaing dengan tenaga kerja laki-laki untuk pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Hal inilah yang membantu mempertahankan upah tenaga kerja yang relatif lebih tinggi bagi jenis pekerjaan yang bercirikan pekerjaan laki-laki (Carlson, 1992).

2.3. Dinamika Perjuangan Perempuan di Parlemen Indonesia

Rendahnya aktivitas perempuan di dalam ranah politik, baik sebagai anggota parlemen maupun pengambil keputusan, merupakan fenomena umum di berbagai negara. Realitas tersebut tampak dari fakta yang menunjukkan bahwa perempuan di sebagian besar negara di dunia tidak terwakili secara proposional dalam politik, khususnya saat duduk sebagai anggota parlemen. Sebagai contoh, hanya sekitar 16 persen parlemen pada 2005. Faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan sangat beragam menurut tingkat model sistem politik yang berlaku di negara bersangkutan. Bagaimana juga, pengambilan keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya lembaga legislatif (pengambilan keputusan), akan sangat berpengaruh terhadap berbagai kebijakan publik yang dihasilkan, perkembangan demokrasi, serta kesetaraan *gender*.

Sebagaimana ditegaskan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (*The Millennium Development Goals*), keterwakilan perempuan terkait pengambilan keputusan merupakan hak sangat mendasar dalam kehidupan politik dan bagian terpenting dari kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan. Dalam konteks itu, perempuan juga harus aktif berpartisipasi menentukan agenda pembangunan. Namun demikian, perempuan kerap menemukan lingkungan kurang bersahabat yang merintang jalan mereka tatkala memasuki dunia politik. Data mengenai rendahnya angka partisipasi perempuan di berbagai daerah di Indonesia, baik sebagai penyusun maupun pengambil keputusan, menunjukkan banyaknya kendala yang harus dihadapi perempuan. Bahkan, perempuan Indonesia tidak masuk dalam daftar sepuluh negara tertinggi di dunia menyangkut tingkat keterwakilan perempuan di parlemen (lihat, Tabel 2.1).

Tabel 2.1 menunjukkan sepuluh negara dengan tingkat partisipasi tertinggi perempuan legislator berada di Eropa, Amerika, dan Afrika. Tidak satu pun perempuan

anggota parlemen dari negara-negara Asia tercantum dalam tabel tersebut. Menurut Najma Chowdhury, tingkat keterwakilan perempuan di parlemen sangat ditentukan oleh faktor budaya. Namun demikian, bukan berarti angka partisipasi perempuan di negara-negara Asia masih rendah. Sebagai contoh, angka partisipasi perempuan di parlemen India dewasa ini tampak mengalami peningkatan cukup pesat. Bahkan, proporsinya telah mencapai 30 persen.

Tabel 2.1. Perbandingan Tingkat Partisipasi Perempuan

No.	Negara	Persentase
1.	Rwanda	48,8
2.	Swedia	47,3
3.	Finlandia	42
4.	Kostarika	38,6
5.	Denmark	38
6.	Norwegia	37,4
7.	Belanda	36,7
8.	Kuba	36
9.	Spanyol	35
10.	Mozambik	34,8

Sumber: Center for electoral reform (CETRO),2009.

Pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui sebuah rancangan yang kemudian dikenal sebagai *The UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW). Konvensi tersebut mulai diberlakukan sejak 3 September 1981, tiga puluh hari setelah 20 negara meratifikasinya. Indonesia sendiri telah menandatangani konvensi tersebut pada 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Dasawarsa PBB Bagi Perempuan Sedunia di Kompenhagen. Kini, tercatat sekitar 200 negara telah meratifikasi Konvensi itu, yang menjadi landasan dan komitmen negara-negara bersangkutan untuk merealisasi kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan memastikan akses dan kesempatan yang sama dalam kehidupan politik dan publik, termasuk pemberian suara dan hak untuk dipilih. Artinya, kehadiran dan partisipasi

perempuan di bidang politik dan publik merupakan salah satu prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki kesetaraan dan keadilan *gender*.

Dengan menerima pasal-pasal yang tercantum dalam CEDAW, negara-negara penandatangan berkomitmen untuk mengupayakan berbagai tindakan temporer yang tepat untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk apapun, termasuk masukan prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan kedalam sistem aturan perundangan; mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan; melarang segala tindakan diskriminatif terhadap perempuan; menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki; tidak melakukan suatu tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan; dan sebagainya. Dengan kata lain, negara-negara peserta penandatanganan konvensi harus mengambil semua tindakan yang dianggap layak dan perlu, termasuk aturan perundangan dan tindakan khusus sementara (*temporary special measures*), agar perempuan bisa menikmati hak asasi dan kebebasan fundamental. Namun demikian, masih banyak negara yang telah meratifikasi CEDAW belum sepenuhnya mengimplementasikan konvensi ini.

Beberapa dekade sebelumnya, pada akhir tahun 1950-an, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang meratifikasi UN *Convention on Political Rights of Women* (Konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan) 1952 melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958. Dalam "Penjelasan Umum" UU tersebut dinyatakan bahwa, "Undang-Undang Sementara Republik Indonesia menjamin hak-hak yang sama dengan kaum pria bagi kaum wanita dalam segala lapangan". Wanita Indonesia pada waktu sekarang mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan apapun saja dalam segala aparat-aparat pemerintah. Juga hak untuk memilih dan dipilih kaum wanita dalam semua badan yang dipilih umum telah dijalankan dan telah terbukti dan oleh sebab itu Pemerintah Republik Indonesia dapat menyetujui Konvensi hak-hak Politik Kaum Wanita yang pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Presiden Soeharto mengesahkan konvensi CEDAW menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984. Namun, sebagian besar negara, termasuk Indonesia, yang telah meratifikasi konvensi CEDAW belum sepenuhnya melaksanakannya secara konsekuen. Hal tersebut mendorong Majelis Umum PBB untuk menyepakati dikeluarkannya *Optional Protocol* CEDAW pada 6 Oktober 1999 dan berlaku sejak


Desember 2000. Indonesia menandatangani *Optional Protocol* tersebut pada 2000. Instrumen HAM yang melengkapi CEDAW itu menerapkan prosedur tambahan dalam pelaksanaannya, yakni prosedur investigasi dan prosedur komunikasi individu, untuk menunjukkan ada tidaknya pelanggaran HAM serta berupaya mengadopsi berbagai tindakan bagi pelaksanaan kebijakan *gender*, khususnya pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*); salah satu strategi penting yang kemudian dimasukkan kedalam *Beijing Platform for Action*. Bahkan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menegaskan pengarusutamaan *gender* dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Walaupun sebagian besar negara anggota PBB telah meratifikasi CEDAW, masih sering terlontar kritik tentang banyaknya pemerintahan yang tidak bersedia menyusun dan menetapkan aturan perundangan baru serta mengamandemen perundangan yang telah ada untuk memenuhi ketentuan konvensi ini. Selama tahun 2001, misalnya, perdebatan seputar keterwakilan dan partisipasi politik, khususnya isu kuota 30 persen perempuan dalam proses pemilihan, yang digerakkan oleh para aktivis dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia meningkat cukup tajam. Perdebatan tersebut merupakan akibat dari tiga faktor. *Pertama*, pengalaman dari sejarah perempuan yang hampir selalu tidak terwakilkan di semua tingkat pembuat keputusan. Sebagai contoh, saat ini persentase perempuan anggota DPR sedikit meningkat menjadi sekitar 18 persen dari keseluruhan anggota DPR, sedangkan pada dua periode sebelumnya (2004-2009 dan 1999-2004) masing-masing hanya 11,09 persen dan 9,2 persen. *Kedua*, terkait dengan Reformasi politik yang bergulir hingga kini. Transisi menuju demokrasi telah menciptakan sebuah kesempatan yang makin besar bagi perempuan serta berbagai unsur dalam masyarakat untuk mengekspresikan pandangan serta merumuskan dan menyampaikan tuntutan akan kesadaran dan sensitivitas *gender* dalam kebijakan pemerintah, legislasi, dan politik elektoral. *Ketiga*, berkaitan dengan krisis ekonomi 1997 membuahkan tuntutan lebih besar akan keterwakilan perempuan di semua tingkatan dan ruang politik. Krisis ekonomi yang membuat kondisi hidup tidak menentu, mendorong perempuan untuk menyampaikan segala kebutuhan serta mempertahankan hak-hak mereka. Ketiga faktor tersebut menciptakan semacam iklim yang memungkinkan organisasi masyarakat sipil, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), aktivis, politikus, dan agen-agen

internasional secara kolektif bisa mempengaruhi diskursus dan arah kebijakan pemerintah terkait pelibatan perempuan di ranah publik.

Beberapa anomali ketimpangan *gender* dalam masyarakat kita adalah inkonsistensi masyarakat menggunakan konsep yang ada. Fenomena ini suka atau tidak membentuk struktur yang melembaga sehingga sampai berdampak ranah politik. Sebagai gambaran pada Pemilu Legislatif 2014, hanya terdapat 97 perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR RI. Dengan kata lain, anggota parlemen perempuan hanya sebesar 17,32 persen dari total keseluruhan jumlah anggota DPR. Presentase anggota parlemen perempuan di Indonesia, mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Terdapat 102 perempuan (18,21 persen) yang memperoleh di DPR pada Pemilu Legislatif 2009. Secara lebih komprehensif, berikut grafik jumlah anggota DPR RI perempuan di Indonesia sejak Era Reformasi:

Grafik 2.1. Perempuan dalam Pilkada Serempak



Sumber : KPU Nasional. Diolah (2019).

Dari grafik 2.1 diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun cenderung meningkat, jumlah anggota perempuan di DPR RI tidak pernah mencapai angka *critical mass*. Kebijakan afirmasi untuk mendorong jumlah anggota perempuan di DPR RI telah ada sejak berlakunya UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 65 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya

30 persen. Pasca berlakunya UU No. 12 Tahun 2003, jumlah anggota perempuan di parlemen masih belum mencapai porsi yang ideal.

Sebelum dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 2003, keadilan *gender* dalam politik telah didorong melalui UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Hal itu diatur pada bagian mengenai fungsi dan kepengurusan partai. Pasal 13 Ayat 3 yang mengatur mengenai kepengurusan parpol menyebutkan; “kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan *gender*”. Berdasarkan bagian Penjelasan UU No. 31 Tahun 2002, kesetaraan dan keadilan *gender* direalisasikan melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepengurusan parpol di setiap tingkatan. Kemudian salah satu fungsi parpol sesuai Pasal 7 adalah melaksanakan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan *gender*. Kendati demikian kita dapat melihat bahwa masih terjadinya ketimpangan *gender* di parpol dan pada kehidupan politik pada konteks yang lebih luas. Penulis berpendapat bahwa minimnya jumlah perempuan di parlemen Indonesia diakibatkan oleh belum optimalnya rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dalam mendorong majunya kandidat perempuan. Saat ini, terdapat tiga RUU yang dinilai mampu mendorong terealisasinya kesetaraan *gender* tidak dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2018. *Pertama*, RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk menghentikan praktik perkawinan anak. *Kedua*, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) dinilai sebagai jawaban untuk memenuhi perlindungan hukum PRT dari eksploitasi kerja, upah yang rendah dan tindak kekerasan. *Ketiga*, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) dipandang sebagai produk legislasi yang mampu menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan. Selain ketiga RUU di atas, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kini menuai polemik diantara masyarakat berpotensi untuk mendiskriminasi dan juga mengkriminalisasi perempuan. KPP RI (Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia) mencatat terdapat 11 pasal di dalam RKUHP yang mendiskriminasi perempuan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka ada dua dimensi ketimpangan gender di parlemen Indonesia. Dimensi yang pertama berkaitan dengan minimnya jumlah kehadiran perempuan di parlemen. Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan partisipasi

politik politik perempuan masih rendah: **Pertama**, karena proses rekrutmen politik pada tahap transisi dari aspiran ke kandidat oleh partai politik belum optimal. Sedangkan dimensi yang **Kedua** adalah belum mendalamnya kesadaran *gender*, yang mampu mengadvokasikan kepentingan perempuan di parlemen. Dengan kata lain, *critical acts* di antara anggota parlemen dalam mengadvokasi kepentingan perempuan di parlemen belum optimal. Implikasinya adalah mandeknya proses legislasi RUU yang mampu mendorong kesetaraan *gender*.

Keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen merupakan sebuah cerita panjang tentang perjuangan di wilayah publik. Salah satu tonggak penting adalah Kongres Perempuan Indonesia I pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta membangkitkan kesadaran akan arti penting partisipasi perempuan dan nasionalisme Indonesia di pelbagai bidang, khususnya politik. Sebagaimana diketahui, persoalan utama yang dihadapi perempuan Indonesia masa itu adalah pendidikan untuk anak perempuan, kedudukan perempuan dalam perkawinan, pernikahan dini, dan poligami. Beranjak dari persoalan tersebut, Kongres memutuskan mengirim mosi pada pemerintah kolonial agar, antara lain, memperbanyak sekolah bagi anak perempuan dan memberikan beasiswa (*studie fonds*) kepada siswa perempuan yang tidak memiliki atau kekurangan biaya untuk melanjutkan pendidikan; pemerintah wajib memberikan surat keterangan waktu nikah beserta penjelasan tentang janji dan syarat-syarat perceraian; serta mengadakan peraturan mengenai tunjangan kepada janda dan anak-anak pegawai negeri Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah gabungan (*mix method*) pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk melihat prosentase caleg perempuan DIY. Sementara itu pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menggali dinamika caleg perempuan di partai politik peserta pemilu. Data pendekatan kuantitatif akan digali dengan data sekunder yang berasal dari berbagai lembaga seperti partai politik, KPU level Kabupaten, Kota, dan Propinsi. Data kualitatif akan diperoleh dengan cara *in depth interview* dengan beberapa anggota legislatif perempuan yang terpilih. Dua pendekatan itu diharapkan akan saling melengkapi karena masing masing pendekatan mempunyai kelemahan sendiri, sehingga dengan *mix method* diharapkan analisis penelitian ini semakin lengkap.

3.2. Lokasi dan Data Penelitian


Lokasi penelitian adalah bagian dari metodologi yang dipergunakan untuk memilih dan mengambil data yang dibutuhkan untuk analisis penelitian. Pemilihan lokasi merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam melakukan penelitian sosial, karena tahap ini akan menentukan pada analisis dan intepretasi data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini akan mengambil lokasi di Propinsi DIY. Data akan diambil di berbagai sumber antara lain:

1. **KPU Kabupaten Sleman.** Kabupaten Sleman memiliki 6 Dapil dari Sleman 1 sampai 6. Dapil 1 terdiri dari Kecamatan: Tempel, Turi, dan Sleman. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan: Pakem, Cangkringan, dan Ngaglik. Dapil 3 terdiri dari Kecamatan: Kalasan, Prambanan, dan Ngemplak. Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Depok dan Berbah. Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Mlati dan Gamping. Dapil 6 terdiri dari Kecamatan: Goden, Sayegan, Minggir, dan Moyudan.

2. **KPU Kabupaten Bantul.** Kabupaten Bantul terdiri dari 6 Dapil. Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Bantul dan Sewon. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan: Banguntapan dan Piyungan. Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Dlingo, Imogiri, dan Pleret. Dapil 4 terdiri dari Kecamatan: Bambanglipuro, Jetis, Kretek, dan Pundong. Dapil 5 terdiri dari Kecamatan: Sanden, Pandak, Pajangan, dan Srandakan. Dapil 6 terdiri dari Kecamatan: Godean, Sayegan, Minggir, dan Moyudan.
3. **KPU Kabupaten Kulon Progo.** Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 5 Dapil. Dapil 1 terdiri dari Kecamatan: Panjatan, Wates, dan Temon. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Kokap dan Pengasih. Dapil 3 terdiri dari Kecamatan; Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh. Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Nanggulan dan Sentolo. Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Galur dan Lendah.
4. **KPU Kabupaten Gunungkidul.** Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 5 Dapil. Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Playen dan Wonosari. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan: Gedangsari, Playen, Patuk, dan Nglipar. Dapil 3 terdiri dari Kecamatan: Karangmojo, Ponjong, dan Semin. Dapil 4 terdiri dari Kecamatan: Girisubo, Semanu, Rongkop, dan Tepus. Dapil 5 terdiri dari Kecamatan: Tanjungsari, Paliyan, Saptosari, Panggang, dan Purwosari.
5. **KPU Kota Yogyakarta.** Kota Yogyakarta terdiri dari 5 Dapil. Dapil 1 terdiri dari Kecamatan: Kraton, Mantrijeron, dan Mergangsan. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Gondomanan, Ngampilan, Pakualaman, dan Wirobrajan. Dapil 3 terdiri dari Kecamatan: Gedongtengen, Jetis, dan Tegalrejo. Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Danurejan dan Gondokusuman. Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Umbulharjo dan Kotagede.
6. **KPU Propinsi DIY.** Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 7 dapil. Dapil 1 terdiri dari Wilayah Kecamatan Yogyakarta. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Bantul A yang terdiri dari Kecamatan: Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Jetis, Imogiri, Dlingo, Banguntapan, Pleret, dan Piyungan. Dapil 3 adalah Kecamatan Bantul B yang terdiri dari Kecamatan: Srandakan, Sanden, Pandak, Pajangan, Bantul, Sewon, Kasihan, Sedayu. Dapil 4 terdiri dari seluruh Kecamatan di Kulon Progo. Dapil 5 adalah wilayah Sleman A yang terdiri dari Kecamatan: Gamping, Godean, Moyudan, Minggir, Sayegan, Mlati, Depok, dan Berbah.

Dapil 6 terdiri dari Wilayah Sleman B yang terdiri dari Kecamatan: Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan. Dapil 7 terdiri dari seluruh Kecamatan di Gunungkidul.

Gambar 3.1. Area Penelitian



3.3. Analisis Data

Analisis persentase digunakan untuk mengetahui gambaran relatif suatu kelompok legislatif terpilih perempuan terhadap legislatif terpilih laki-laki. Dari perhingan ini akan ditemukan nilai rasio antara perempuan dengan laki-laki. Nilai rasio berkisar antara 0 sampai dengan 1, dimana semakin mendekati 0 tingkat ketimpangan semakin tinggi dan semakin mendekati 1 tingkat ketimpangan semakin rendah.

Rumus persentase adalah:

$$P = \frac{nx}{N} \times 100\%$$

dimana:

P : nilai persentase

nx : jumlah calon legislatif perempuan terpilih

N : jumlah calon legislatif laki-laki terpilih

3.4. Pertanyaan Kualitatif

Setelah perhitungan sudah diketahui maka analisis akan didukung dengan hasil wawancara *in-depth interviews* yang dilakukan kepada beberapa anggota DPRD terpilih yang semua adalah perempuan. Beberapa pernyataan adalah:

1. Aspek motivasi terjun ke dunia politik.
2. Persepsi iklim politik terhadap caleg perempuan.
3. Diskriminasi terhadap caleg perempuan.
4. Tantangan perempuan dalam politik.
5. Agenda *setting* perjuangan perempuan dalam parlemen.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Analisis


4.1.1. Tingkat Kabupaten

Pemilihan Legislatif pada tingkat Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah lima (5) daerah dilakukan secara serempak. Lima (7) daerah itu mencakup: Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman, Kota Yogyakarta, Propinsi DIY, dan untuk DPR-RI. Hal ini merupakan metode baru karena yang baru karena bersamaan dengan Pilpres. Hasil analisis pada tingkat Kabupaten berisi demikian:

1. Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul yang terdiri dari 17 Kecamatan dibagi menjadi 6 dapil dimana rata-rata terdiri dari 2 sampai dengan 3 kecamatan dengan alokasi kursi 7 sampai 8 kursi. Dapil 1 meliputi Kecamatan Bantul dan Sewon dengan alokasi 8 kursi. Dapil 2 meliputi Kecamatan Banguntapan dan Piyungan yang memperebutkan 8 kursi. Dapil 3 meliputi Kecamatan Dlingo, Imogiri, dan Pleret yang hanya memperebutkan 7 kursi yang tersedia. Dapil 4 terdiri dari 4 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bambanglipuro, Jetis, Kretek, dan Pundong dengan memperebutkan 8 kursi. Dapil 5 terdiri dari 4 wilayah Kecamatan Sanden, Pandak, Pajangan dan Srandakan dengan alokasi 7 kursi. Sementara itu Dapil 6 yang meliputi Kecamatan Kasihan dan Sedayu tersedia 7 kursi yang diperebutkan. Adapun perolehan kursi tiap dapil antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Grafik 4.1. Hasil Pilkada Bantul



Sumber: KPU, diolah 2020.

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat dilihat pada **Grafik 4.1** bahwa hasil PILKADA Bantul memiliki jumlah laki-laki dan perempuan terpilih yang berbeda-beda. Jumlah laki-laki dan perempuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Bantul 1 sebanyak tujuh (7) orang laki-laki dan satu (1) orang perempuan; b. Bantul 2 sebanyak enam (6) orang laki-laki dan dua (2) orang perempuan; c. Bantul 3 sebanyak enam (6) orang laki-laki dan satu (1) orang perempuan; d. Bantul 4 sebanyak delapan (8) orang laki-laki dan nol (0) orang perempuan; e. Bantul 5 sebanyak tujuh (7) orang laki-laki dan nol (0) orang perempuan; dan f. Bantul 6 sebanyak tujuh (7) orang laki-laki dan nol (0) orang perempuan.


Untuk melihat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang ada, maka dilakukan perhitungan perbandingan menggunakan rasio. Rasio lima daerah PILKADA tersebut juga berbeda-beda dengan angka untuk Kabupaten Bantul sebagai berikut: a. Bantul 1 sebesar 0,14 persen; b. Bantul 2 sebesar 0,33 persen; c. Bantul 3 sebesar 0,17 persen; d. Bantul 4 sebesar 0,00 persen; e. Bantul 5 sebesar 0,00

persen; dan f. Bantul 6 sebesar 0,00 persen. Rasio total dari jumlah empat puluh satu (41) orang laki-laki dan empat (4) orang perempuan di Bantul adalah 0,10 persen.

2. Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari 18 kecamatan dibagi menjadi 5 dapil dengan alokasi masing-masing 9 sampai dengan 10 kursi. Dapil 1 merupakan wilayah perkotaan yang terdiri dari Kecamatan Playen dan Wonosari dimana dapil ini memperebutkan 9 kursi. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Gedangsar, Ngawen, Nglipar, dan Patuk memperebutkan 8 kursi. Dapil 3 yang terdiri dari Kecamatan Karangmojo, Ponjong, dan Semin menyediakan 10 kursi. Dapil 4 yang terdiri dari Kecamatan terdiri dari Kecamatan Girisubo, Semanu, Rongkop dan Tepus yang menyediakan 9 kursi untuk diperbutkan. Terakhir adalah dapil 5 yakni Kecamatan Tanjungsari, Paliyan, Saptosari, Panggang dan Purwosari yang menyediakan 9 kursi untuk diperebutkan. Adapun perolehan tiap dapil dapat dilihat pada tabel dibawah.

Grafik 4.2. Hasil Pilkada Gunungkidul



Sumber: KPU, diolah 2020.


Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat dilihat pada **Grafik 4.2** bahwa hasil PILKADA Gunungkidul memiliki jumlah laki-laki dan perempuan terpilih yang berbeda-beda. Jumlah laki-laki dan perempuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Gunungkidul 1 sebanyak enam (6) orang laki-laki dan tiga (3) orang perempuan; b. Gunungkidul 2 sebanyak tujuh (7) orang laki-laki dan satu (1) orang perempuan; c. Gunungkidul 3 sebanyak delapan (8) orang laki-laki dan dua (2) orang perempuan; d. Gunungkidul 4 sebanyak delapan (8) orang laki-laki dan satu (1) orang perempuan; dan e. Gunungkidul 5 sebanyak enam (6) orang laki-laki dan tiga (3) orang perempuan.

Untuk melihat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang ada, maka dilakukan perhitungan perbandingan menggunakan rasio. Rasio pada Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut: a. Gunungkidul 1 sebesar 0,50 persen; b. Gunungkidul 2 sebesar 0,14 persen; c. Gunungkidul 3 sebesar 0,25 persen; d. Gunungkidul 4 sebesar 0,13 persen; dan e. Gunungkidul 5 sebesar 0,50 persen. Rasio total dari jumlah tiga puluh lima (35) orang laki-laki dan sepuluh (10) orang perempuan di Gunungkidul adalah 0,10 persen.

3. Kabupaten Kulon Progo

Wilayah Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 12 Kecamatan 5 dapil dengan alokasi kursi antara 7 sampai dengan 10. Dapil 1 yang terdiri dari 3 Kecamatan yakni: Kecamatan Panjatan, Wates, dan Temon menyediakan 10 kursi untuk diperebutkan. Dapil 2 yang terdiri dari Kecamatan Kokap dan Pengasih memiliki jatah 8 kursi untuk diperebutkan. Dapil 3 yang wilayahnya terdiri dari 3 Kecamatan yakni Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh tersedia 8 kursi untuk diperebutkan. Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Nanggulan dan Sentolo. Terakhir dapil 5 yang terdiri dari Kecamatan Galur dan Kecamatan Lendah memperebutkan 7 kursi. Hasil perolehan kursi antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Grafik 4.3. Hasil Pilkada Kulon Progo



Sumber: KPU, diolah 2020.

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat dilihat pada **Grafik 4.3** bahwa hasil PILKADA Kulon Progo memiliki jumlah laki-laki dan perempuan terpilih yang berbeda-beda. Jumlah laki-laki dan perempuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Kulon Progo 1 sebanyak tujuh (7) orang laki-laki dan tiga (3) orang perempuan; b. Kulon Progo 2 sebanyak empat (4) orang laki-laki dan empat (4) orang perempuan; c. Kulon Progo 3 sebanyak tujuh (7) orang laki-laki dan satu (1) orang perempuan; d. Kulon Progo 4 sebanyak enam (6) orang laki-laki dan satu (1) orang perempuan; dan e. Kulon Progo 5 sebanyak tujuh (7) orang laki-laki dan nol (0) orang perempuan.


Untuk melihat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang ada, maka dilakukan perhitungan perbandingan menggunakan rasio. Rasio pada Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: a. Kulon Progo 1 sebesar 0,43 persen; b. Kulon Progo 2 sebesar 1,00 persen; c. Kulon Progo 3 sebesar 0,14 persen; d. Kulon Progo 4 sebesar 0,17 persen; dan e. Kulon Progo 5 sebesar 0,00 persen. Rasio total dari

jumlah tiga puluh satu (31) orang laki-laki dan sembilan (9) orang perempuan di Kulon Progo adalah 0,29 persen.

4. Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman mempunyai 17 Kecamatan dibagi menjadi 6 dapil. Kursi yang diperebutkan tiap dapil berkisar antara 7 sampai dengan 9 dapil. Dapil 1 terdiri dari 3 kecamatan yakni: Tempel, Turi, dan Sleman. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Pakem, Cangkringan, dan Ngaglik. Sementara itu Dapil 4 hanya terdiri dari 2 kecamatan yaitu Depok dan Berbah. Dapil 5 juga terdiri dari adalah Kecamatan Mlati dan Gamping. Terakhir dapil 6 terdiri dari 4 kecamatan yakni; Godean, Sayegan, Munggir, dan Moyudan. Perolehan tiap Dapil antara laki-laki dan perempuan.

Grafik 4.4. Hasil Pilkada Sleman



Sumber: KPU, diolah 2020.

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat dilihat pada **Grafik 4.4** bahwa hasil PILKADA Sleman memiliki jumlah laki-laki dan perempuan terpilih yang berbeda-beda. Jumlah laki-laki dan


perempuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Sleman 1 sebanyak tujuh (7) orang laki-laki dan nol (0) orang perempuan; b. Sleman 2 sebanyak empat (4) orang laki-laki dan empat (4) orang perempuan; c. Sleman 3 sebanyak lima (5) orang laki-laki dan empat (4) orang perempuan; d. Sleman 4 sebanyak tujuh (7) orang laki-laki dan satu (1) orang perempuan; e. Sleman 5 sebanyak empat (4) orang laki-laki dan lima (5) orang perempuan; dan f. Sleman 6 sebanyak Sembilan (9) orang laki-laki dan nol (0) orang perempuan.

Untuk melihat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang ada, maka dilakukan perhitungan perbandingan menggunakan rasio. Rasio pada Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut: a. Sleman 1 sebesar 0,00 persen; b. Sleman 2 sebesar 1,00 persen; c. Sleman 3 sebesar 0,80 persen; d. Sleman 4 sebesar 0,14 persen; e. Sleman 5 sebesar 1,25 persen; dan f. Sleman 6 sebesar 0,00 persen. Rasio total dari jumlah tiga puluh enam (36) orang laki-laki dan empat belas (14) orang perempuan di Sleman adalah 0,39 persen.

5. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta yang mempunyai 14 kecamatan dibagi menjadi 5 dapil dengan jumlah kursi yang disediakan berkisar antara 6 sampai 10. Dapil terdiri dari 3 kecamatan, yaitu; Kraton, Matrijeron dan Mergangsan dengan alokasi 9 kursi. Dapil 2 terdiri dari 4 kecamatan dengan alokasi 7 kursi. Kecamatan tersebut adalah Gondomanan, Ngampilan, Pakualaman, Wirobrajan. Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Gedongtengen, Jestis, dan Tegalrejo. Adapun jumlah yang diperlukan adalah 8 kursi. Dapil 4 terdiri dari 2 yaitu Danurejan dan Gondokusuman dengan alokasi 6 kursi, Terakhir adalah dapil 5 yang terdiri dari 2 kecamatan yaitu Umbulharjo dan Kotagede dengan alokasi kursi sebanyak 10. Hasil pemilihan di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Grafik 4.5. Hasil Pilkada Yogyakarta



Sumber: KPU, diolah 2020.


Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat dilihat pada **Grafik 4.5** bahwa hasil PILKADA Kota Yogyakarta memiliki jumlah laki-laki dan perempuan terpilih yang berbeda-beda. Jumlah laki-laki dan perempuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Kota 1 sebanyak sembilan (9) orang laki-laki dan nol (0) orang perempuan; b. Kota 2 sebanyak lima (5) orang laki-laki dan satu (1) orang perempuan; c. Kota 3 sebanyak enam (6) orang laki-laki dan dua (2) orang perempuan; d. Kota 4 sebanyak lima (5) orang laki-laki dan satu (1) orang perempuan; dan e. Sleman 5 sebanyak sembilan (9) orang laki-laki dan satu (1) orang perempuan.

Untuk melihat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang ada, maka dilakukan perhitungan perbandingan menggunakan rasio. Rasio pada Kabupaten Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: a. Kota 1 sebesar 0,00 persen; b. Kota 2 sebesar 0,20 persen; c. Kota 3 sebesar 0,33 persen; d. Kota 4 sebesar 0,20 persen; dan e. Kota 5 sebesar 0,11 persen. Rasio total dari jumlah tiga puluh empat (34) orang laki-laki dan lima (5) orang perempuan di Kota Yogyakarta adalah 0,15 persen.

4.1.2. Tingkat Propinsi

Pemilihan tingkat propinsi dapat dilihat pada tabel dibawah. Pada tingkat propinsi dibagi menjadi 7 daerah pilihan. Dapil 1 terdiri dari kota Yogyakarta dengan alokasi 7 kursi. Yogyakarta 2 terdiri dari setengah dari kecamatan di Bantul tersedia 7 kursi. Dapil 3 terdiri dari beberapa kecamatan di Bantul yang terletak dibagian selatan. Dapil DIY 3 menyediakan 6 kursi. Dapil DIY 4 meliputi wilayah Kabupaten Kulon Progo. Dapil 5 menyediakan 9 kursi yang diperebutkan. Adapun wilayah yang masuk dalam kategori dapil ini adalah Sleman bagian barat sampai dengan Utara. Dapil 6 adalah sebagian wilayah bagian Sleman bagian Utara dan memanjang sampai dengan ke Timur. Terakhir adalah Dapil 7 yang terdiri dari seluruh wilayah Gunungkidul dengan alokasi 11 kursi yang diperebutkan. Hasil dari analisis perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang terpilih pada tingkat propinsi dapat disimak pada grafik berikut:

Grafik 4.6. Hasil Pilkada Propinsi DIY



Sumber: KPU, diolah 2020.

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat dilihat pada **Grafik 4.6** bahwa hasil PILKADA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki jumlah laki-laki dan perempuan terpilih yang berbeda-beda seperti pada tingkat Kabupaten. Jumlah laki-laki dan perempuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. DIY


1 sebanyak enam (6) orang laki-laki dan satu (1) orang perempuan; b. DIY 2 sebanyak enam (6) orang laki-laki dan satu (1) orang perempuan; c. DIY 3 sebanyak enam (6) orang laki-laki dan nol (0) orang perempuan; d. DIY 4 sebanyak lima (5) orang laki-laki dan dua (2) orang perempuan; e. DIY 5 sebanyak delapan (8) orang laki-laki dan satu (1) orang perempuan; f. DIY 6 sebanyak lima (5) orang laki-laki dan tiga (3) orang perempuan; dan g. DIY 7 sebanyak Sembilan (9) orang laki-laki dan dua (2) orang perempuan.

Untuk melihat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dilakukan perhitungan perbandingan menggunakan rasio. Rasio pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut: a. DIY 1 sebesar 0,17 persen; b. DIY 2 sebesar 0,17 persen; c. DIY 3 sebesar 0,00 persen; d. DIY 4 sebesar 0,40 persen; e. DIY 5 sebesar 0,13 persen; f. DIY 6 sebesar 0,60 persen; dan g. DIY 7 sebesar 0,22 persen. Rasio total dari jumlah empat puluh lima (45) orang laki-laki dan sepuluh (10) orang perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 0,22 persen.

4.1.3. Tingkat Nasional

Pemilihan Kepala Daerah pada tingkat Nasional di Indonesia juga ditinjau dan dianalisis. Hasil dari analisis pada tingkat Nasional berisi demikian:

Grafik 4.7. Hasil Pilkada Tingkat Nasional



Sumber: KPU, diolah 2020.


Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat dilihat pada **Grafik 4.7** bahwa hasil PILKADA nasional Indonesia juga memiliki jumlah laki-laki dan perempuan terpilih yang berbeda-beda seperti pada tingkat Kabupaten dan Propinsi. Jumlah laki-laki dan perempuan tersebut dapat dijabarkan sebanyak tujuh (7) orang laki-laki dan satu (1) orang perempuan dengan rasio 0,14 persen. Adapun yang terpilih adalah para incumbent yang sudah sekian lama telah menjadi anggota dewan. Adapun yang terpilih menjadi DPR Ri mewakili DIY adalah:

1. H. Sukamto, dari Partai Kebangkitan Bangsa.
2. Andika Pandu Puragabawa, dari Partai Gerindra.
3. MY. Esti Wijayanti, dari PDI Perjuangan.
4. Idham Samawi, dari PDIP Perjuangan.
5. Gandung Pardiman, dari Partai Golkar.
6. Subardi, dari Partai Nasdem.
7. Sukamta, dari Partai Keadilan Sejahtera.
8. Hanafi Rais, dari Partai Amanat Nasional.

4.1.4. Perbandingan Hasil PILKADA Tahun 2019

Pemilihan Kepala Daerah dibandingkan per daerahnya agar terlihat lebih jelas ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Perbandingannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Grafik 4.8. Perbandingan Hasil Pilkada Tahun 2019



Sumber: KPU, diolah 2020.

Dari **Grafik 4.8** dapat dilihat pada bahwa hasil PILKADA pada tingkat Kabupaten di DIY, Propinsi DIY, dan nasional Indonesia dari DIY tahun 2020 memiliki ketimpangan yang sangat terlihat. Jumlah perempuan terpilih masih jauh dibawah laki-laki terpilih di setiap daerah. Dapat diuraikan secara detail seperti berikut:

- Jumlah laki-laki terpilih terbanyak berada pada daerah Kabupaten Bantul dengan jumlah empat puluh satu (41) orang dan jumlah perempuan terpilih terbanyak berada pada Kabupaten Sleman dengan jumlah empat belas (14) orang.
- Jumlah laki-laki terpilih yang terendah berada pada Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah tiga puluh satu (31) orang dan jumlah perempuan terpilih terendah berada pada Kabupaten Bantul. Bila

melihat secara lebih menyeluruh, maka jumlah terkecil berada pada tingkat DPR RI dengan jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak tujuh (7) orang dan satu (1) orang.

- c. Jumlah laki-laki terpilih pada setiap Kabupaten masih tinggi dibandingkan jumlah perempuan terpilih. Tidak hanya di tingkat Kabupaten, di tingkat Provinsi maupun nasional Indonesia juga tetap sama. Jumlah laki-laki terpilih masih lebih banyak dibandingkan perempuan terpilih.
- d. Pada tingkat Propinsi, di DIY masih terlihat jelas perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang jauh dari kata seimbang. Sebanyak empat puluh lima (45) orang laki-laki dan sepuluh (10) orang perempuan.
- e. Secara keseluruhan, laki-laki terpilih terbanyak berada pada pemilihan tingkat Propinsi dibanding tingkat Kabupaten dan tingkat nasional Indonesia sebanyak empat puluh lima (45) orang laki-laki. Kendati demikian, jumlah perempuan terpilih terbanyak masih tetap berada pada daerah Kabupaten Sleman.

4.2. Beberapa Kendala Kesetaraan Gender di Parlemen

4.2.1. Aspek Budaya

Ketimpangan-ketimpangan terhadap perempuan yang masih saja terjadi sampai saat ini, menyebabkan dampak yang tidak menguntungkan bagi perempuan. Stereotipe (citra baku) dan pembakuan peran gender, disadari atau tidak menempatkan kaum perempuan pada kondisi yang dirasa kurang adil, baik di dalam maupun di luar rumah. Ketidakadilan gender sebagai akibat dari adanya stereotipe antara laki-laki dan perempuan ini, juga mengakibatkan kaum perempuan berada pada posisi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Stereotipe (citra baku), pada dasarnya merupakan anggapan bahwa perempuan hanya mampu melakukan pada bidang-bidang tertentu saja, sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, misalnya karena sifat lembut perempuan sehingga dicitrakan hanya pantas menangani pekerjaan yang butuh kesabaran dan ketelatenan. Beberapa label yang diberikan terhadap perempuan antara lain

lemah lembut, halus, emosional, irrasional, sabar, bukan pencari nafkah utama dan sebagainya telah menyebabkan lahirnya pembedaan peran. Proses terjadinya pembedaan peran gender ini dilandasi oleh sosialisasi nilai-nilai budaya yang lebih banyak mendukung konsep agama yang memapankan ketimpangan peran sosial menurut jenis kelamin. Dalam sistem sosial yang bersifat patriarki telah mengakibatkan beban kerja dan tanggungan sosial kaum perempuan lebih berat daripada laki-laki.

Sistem patriarki yang lama berlangsung dalam kehidupan masyarakat terutama Jawa telah memberikan keuntungan lebih pada laki-laki. Sementara itu, teori gender menetapkan pola baku, yakni peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menurut persepsi masyarakat setempat. Kenyataan ini disosialisasikan secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya di dalam masyarakat, yang pada akhirnya melahirkan pembagian kerja secara seksual.

“Budaya patriarki, dimana orang memahami laki-laki lebih dominan dalam urusan politik. Selain itu, perempuan merasa rendah diri dan tidak mampu sehingga tidak mau terlibat dalam politik. Belum lagi kalau suami melarang, dan harus menggunakan uang yang seharusnya untuk anggaran rumah tangga. Saya sendiri terlibat dalam politik dengan meminta ijin sebelumnya kepada suami, dan beruntung anak-anak sudah dewasa dan bekerja sehingga tidak ada masalah”.

Pembagian kerja secara seksual ini secara teoritis dapat ditelusuri melalui beberapa ahli, dan diperkirakan mulai sejak tahap awal revolusi Industri (Lupri, 1983; Billing dan Mats, 1994). Lupri menjelaskan bahwa pada masyarakat pra industri, keluarga dan kerja merupakan suatu aktivitas yang saling melengkapi, dan bentuk keluarga merupakan unit ekonomi dan produksi. Dengan adanya pembagian ini, secara perlahan terjadi pemisahan antara rumah tangga dan kerja. Pada masa itu pemeliharaan anak terbatas karena hanya dilakukan oleh perempuan. Jika bekerja, perempuan hanya dapat memasuki ke sektor kerja yang marginal. Setelah itu, muncul konsep tentang perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah utama.

4.2.2. Aspek kelembagaan kepartaian

Perbedaan *gender (gender differences)* sebenarnya bukan suatu masalah sosial sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan *gender (gender inequalities)*. Namun yang menjadi masalah adalah *gender differences* ini telah menimbulkan ketidakadilan baik bagi kaum perempuan, maupun bagi kaum laki-laki. Secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksi dapat hamil, melahirkan, kemudian menyusui sehingga muncul istilah peran *gender (gender role)* sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik anak, sehingga profesi yang lazim dilakukan juga tidak jauh dari pekerjaan di rumah seperti; perawat, guru, sekretaris, dll. Dengan demikian *gender role* dianggap tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu digugat. Namun, yang menjadi masalah adalah munculnya struktur *gender inequalities* yang ditimbulkan oleh *gender role* dan *gender differences*. *Gender inequalities* merupakan sistem dan struktur di mana kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Seorang ahli Indonesia, Budiman (1991) membahas hubungan antara faktor-faktor biologis dan sosiokultural dalam proses pembentukan perbedaan seksual laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan terjadinya pembagian kerja seksual. Dalam penjelasannya, Budiman menunjukkan bahwa dalam masyarakat kini, seperti halnya masyarakat Indonesia, kehidupan perempuan berputar disekitar rumah tangga. Tujuan perempuan seakan-akan hanyalah untuk menikah dan membentuk keluarga. Sesudah menikah, hampir seluruhnya hidupnya dilewatkan di dalam rumah tangga. Dalam keadaan seperti ini perempuan tergantung pada laki-laki secara ekonomis karena pekerjaan yang dilakukan di rumah tangga tidak menghasilkan uang. Bahkan, ini berarti bahwa perempuan juga tergantung secara sosial dan psikologis. Dari pemahaman tersebut, berdampak pada minimnya perempuan untuk terjun dalam dunia perpolitikan. Karena perpolitikan identik dengan wilayah laki-laki. Seperti dipahami bersama, perpolitikan adalah wilayah kaum laki-laki. Kaum perempuan berkibrah di wilayah publikpun hanya pada ruang lingkup tertentu seperti kegiatan PKK di kampung masing-masing ataupun kegiatan Dharma Wanita di kantor suami. Namun demikian hal ini dapat menjadi langkah awal dari potensi untuk mengembangkan kiprah dalam dunia perpolitikan. Beberapa pengakuan kiprah karir politik diawali

dengan kegiatan yang sederhana. Salah satu pengakuan informan adalah sebagai berikut:

“Karena sebelumnya sudah terlibat dalam kegiatan perempuan seperti PKK. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan kalau masuk dalam sistem, misalnya tentang Pendidikan anak perempuan, sistem perjodohan (perempuan ditekan untuk harus mengikuti keinginan orangtua), belis, warisan di Sumba. Jadi bisa mempengaruhi Perda-Perda yang ada agar bisa mendorong perempuan untuk menyadari hak-haknya. Jadi ini bisa dilakukan kalau ada dalam system”.

Dari hal-hal yang sederhana tersebut maka kepekaan sosial dan *leadership* organisasi dapat terbentuk. Dengan menonjolnya peran perempuan di organisasi tertentu maka tidak jarang menarik bagi partai politik untuk direkrut sebagai kader terutama untuk partai yang kecil atau partai baru. Hal yang perlu dicatat adalah kekuatan keuangan partai politik di Indonesia sangat beragam. Partai-partai lama mempunyai dana yang kuat sehingga proses kaderisasi dapat berjalan secara kesinambungan. Bahkan beberapa seperti PDI Perjuangan sudah memiliki sekolah kader dengan kurikulum yang mapan. Hal ini wajar karena kualitas SDM PDI Perjuangan sekarang relatif baik dibandingkan dengan awal-awal era reformasi.

Namun demikian sebaliknya dengan partai kecil ataupun partai baru. Mereka tidak seberuntung seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Partai-partai kecil dan baru cenderung mencari *figure* sebagai *vote getter* orang yang sudah terkenal ditengah masyarakat. Hal yang cukup memprihatinkan fenomena jual beli kursi yang terjadi yang dilakukan oleh partai terhadap *public figure* yang akan menjadi caleg. Jadi dalam sistem pencalonan juga terjadi mekanisme pasar antara kursi dan uang. Hal ini diakui oleh tiga informan yang diwawancarai:

“Situasi politik belum kondusif bagi perempuan. Karena partai politik tidak mempersiapkan kader tapi hanya asal mengambil perempuan untuk memenuhi kuota 30 persen. Dan perempuan ditaruh pada nomor tiga ke bawah. Laki-laki harus didahulukan daripada perempuan, kendati perempuan lebih berpotensi. Perempuan protes namun tidak didengarkan karena praktek politiknya sangat maskulin”.

4.2.3. Aspek Permodalan

Bentuk modal yang harus dimiliki oleh Calon Legislatif terutama perempuan ada 4 yaitu; 1). Modal sosial; 2). Modal politik; 3). Modal ekonomi; 4). Modal simbolik. Dalam teori Bourdieu, habitus dipahami sebagai struktur mental atau kognitif melalui mana individu dan kolektif (termasuk caleg perempuan) berurusan dengan dunia sosial (politik). Ia bekerja di alam bawah sadar sehingga membatasi pikiran dan tindakan. Habitus merupakan internalisasi individu dan kolektif yang dikendalikan oleh struktur kelas dalam masyarakat (Ritzer 2011:531-2). Karena itu, cara pandang caleg perempuan tentang modal dalam berpolitik sangat dipengaruhi oleh habitus dirinya sebagai perempuan yang hidup di tengah dominasi struktur kelas laki-laki. Karena itu, modal caleg perempuan tidak bisa dilepaskan dari kesadaran dirinya yang didominasi oleh laki-laki dalam memperjuangkan karir di medan pasar terbuka politik yang juga dikendalikan laki-laki. Modal ekonomi, budaya, sosial dan simbolik juga ditentukan oleh standar dan cara pandang laki-laki. Bila dipahami dalam pandangan feminis radikal, kaum perempuan selamanya tidak dapat melawan kekerasan simbolik negara yang didominasi oleh laki-laki. Dalam hal perempuan terlibat langsung dalam politik praktis melalui Pemilu sebagai caleg, alih-alih mendapatkan kesetaraan politik, justru caleg perempuan terus-menerus terbenam dalam kekerasan negara yang didominasi oleh laki-laki sebagaimana dialami para caleg perempuan dalam Pemilu (Sapiro 1998).

Guna mengurangi ketergantungan semacam itu, perempuan harus memasuki lapangan kerja produktif yang menghasilkan uang. Hanya saja, masuknya perempuan dalam pasar kerja juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun budaya (Durand, 1975). Pada umumnya, di negara-negara dengan budaya patriarki yang kuat, budaya itu akan berpengaruh pada posisi tenaga kerja perempuan (Cain, 1979; Hartmann, 1981). Sebaliknya, di negara-negara yang budaya patriarkatnya tidak berpengaruh secara kuat, umumnya tenaga kerja perempuan tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Dari wawancara in-depth diperoleh semangat untuk maju seperti yang tertulis dibawah:

“Perempuan yang bijak biasanya bisa menunjukkan kemampuan mereka. Ada ungkapan pada orang yang melakukan praktek money politik: “dari pada kalah terhormat, lebih baik menang bagaimana pun caranya”. Kita tidak boleh seperti ini. Yang penting bagi kita adalah: Bagaimana kita menang, bagaimana caranya supaya menang dengan terhormat dan apa yang kita perjuangkan kalau menang. Laki-laki dan perempuan sama-sama melakukan money politik: politik maskulin”.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis baik kuantitatif dan kualitatif yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka beberapa kesimpulan dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan gender masih terjadi diantara dapil yang ada di Kabupaten-kabupaten di DIY yang secara agregatif juga akan berdampak pada ketimpangan pada level Propinsi dan perlemen level DPR-RI. Ketimpangan di DIY bila dibandingkan secara nasional relative lebih baik karena sudah mencapai 22 persen, atau 4 persen diatas rata-rata ketimpangan Nasional.
2. Nilai rasio ketimpangan berkisar antara 0.10-0.40 dimana ketimpangan paling tinggi terjadi di Kabupaten Bantul dan ketimpangan paling rendah terjadi Kabupaten Sleman.
3. Salah satu dapil yang legislatifnya sudah terpilih saimbang antara laki-laki dan perempuan adalah Dapil Sleman 2 yang terdiri dari wilayah Kecamatan: Pakem, Cangkringan, dan Ngaglik. Tentu hal ini dapat ditindak lanjuti dengan kualitas pemahaman isu-isu yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan perempuan.
4. Hasil *in-depth interviews* yang sudah dilakukan terhadap 4 anggota legislative sependapat bahwa penyebab utama ketimpangan jumlah laki-laki terhadap perempuan adalah budaya patriarki budaya jawa yang sudah sekian lama mengakar di masyarakat. Kendala kultural yang akhirnya menjadi structural tersebut membutuhkan waktu lama dan *political will* ekstra bagi segenap pemangku kebijakan untuk memperkecil ketimpangan gender di Parlemen.
5. Hanya sedikit partai terutama partai besar dan mapan yang sudah melakukan kaderisasi secara berkesinambungan dengan kurikulum yang mapan untuk meningkatkan perempuan dalam parlemen.
6. Karir politik perempuan dapat dinilai dari level wilayah *local* dengan mengandalkan aktivitas di masyarakat sehingga dapat mengakomodasi

kebutuhan masyarakat terutama perempuan yang selama ini hanya dijadikan isu kedua bagi legislatif laki-laki.


5.2. Rekomendasi Kebijakan

Dari hasil kesimpulan maka beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam organisasi-organisasi (terutama partai) politik. Upaya ini dapat dilakukan cara mendorong perempuan untuk menduduki posisi strategis dalam partai, seperti jabatan ketua dan sekretaris partai yang memiliki posisi penting dalam memutuskan banyak hal tentang kebijakan partai serta daftar urut calon anggota legislatif.
2. Melakukan advokasi para pemimpin partai politik. Hal itu perlu dalam upaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya mengkomondasi perempuan di parlemen, terutama mengingat mayoritas pemilih di Indonesia adalah perempuan.
3. Membangun akses ke media. Hal itu perlu mengingat media cetak dan elektronik bisa memengaruhi opini para pembuat kebijakan internal partai politik dan masyarakat umum.
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri di kalangan perempuan akan kemampuan mereka bersaing dengan laki-laki untuk menjadi anggota parlemen. Pada saat yang sama, perlu disosialisasikan arena politik terbuka bagi semua warga negara dan politik bukan arena yang penuh konflik dan intrik.
5. Meningkatkan kualitas perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen menuntut kapasitas yang bermutu tinggi, mengingat proses rekrutmen politik sebaiknya dilakukan berdasarkan *merit system*. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan meningkatkan akses perempuan terhadap fasilitas ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
6. Memberikan kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan. Saat ini sedang dibahas rancangan undang-undang politik yang

diharapkan mencantumkan secara eksplisit besarnya kuota minimum anggota parlemen perempuan.

7. Membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan. Ada beberapa asosiasi besar organisasi perempuan di Indonesia saat ini. Selain itu, ada Pusat Pemberdayaan Politik Perempuan yang merupakan jejaring 26 organisasi yang mengabaikan asal-usul kepartaian, agama, dan profesi. Semua jaringan itu memiliki potensi dan posisi penting dalam mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Pengembangan sebuah sinergi usaha sangat penting untuk mendukung perempuan di parlemen dan mereka yang berjuang agar terpilih masuk parlemen.



DAFTAR PUSTAKA

- Billing, Y and Mats. *Gender, Managers, and Organisations*. New York: Walter de Gruyer. 1994.
- Budiman, A. *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*. Jakarta. Gramedia. 1985.
- Cain, M. *Class, Patriarchy and Women's working in Bangladesh*. Population and Development Review. 1979. Pp 405-438.
- Durand, J. *The Labour Force in Economic Development: a Comparison of International Census Data 1946-1966*. New Jersey: Priceton University Press. 1975.
- Hartman, H. *Capitalism, Patriarchy and Job Segregation by Sex*. Journal of Women in Cultural and Society No. 6. 1981.
- Lupri, E. *The Changing Positions of Women in Family and Sociocy*. International Studies of Sociology and Anthropology, Leiden. E.J. Brill. 1983.
- Philips, A. *Dealing with Difference: A Political of Ideas or a Politics of Presense*. Constellations, 1 (1). 1994.

